



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Liang 5 Juli 1985, umur 32 tahun, agama islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan pegawai PT.ASDP.Persero Cabang Ambon, bertempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnyadisebutsebagaiPemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Lengkong 06 Desember 1992, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan S1. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lengkong, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menirnbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah

Hal 1 aett 18 hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 12 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Liang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 200/08NII/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *Salahutu*, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 21 Juni 2016.
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon sudah hamil 5 bulan akibat hubungan Pemohon dan Termohon diluar sebelum menikah, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon sampai saat ini.
3. Bahwa pada saat menikah, orang tua Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon, begitu pula orang tua Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon.
4. Bahwa setelah menikah kurang lebih 5 bulan, Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan diberi nama Nur Hana Yasmin, umur 8 bulan, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai saat ini, namun sesekali pemohon pergi ke rumah Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon Tersebut.
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai saat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban /agi sebagaimana layaknya suami istri, namun masalah nafkah lahir, Pemohon masih memberikan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini.
7. Bahwadengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon .

Hal 2 dari 18 hal.Putusan Nomor 216/Pcft.G/2016/PA.Ab .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena perceraian dengan segala akibat hukum lainnya.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku. yang berlaku :

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa, pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ,tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni Ors. H.Hamin Latukau. namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal3 dari 18hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Bahwa poin 2 setelah menikah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan setelah beberapa bulan barulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

- Bahwa poin 3 pada saat menikah, orang tua Pemohon sajalah yang tidak suka dengan Termohon, sementara orang tua Termohon tetap suka dengan Pemohon.
- Bahwa poin 5 setelah menikah Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama, setelah beberapa bulan barulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi sesekali Pemohon datang ke rumah Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon itupun dengan berbagai alasan dari Termohon kepada Pemohon.

Bahwa poin 6 sejak menikah Pemohon dan Termohon masih tetap melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri, namun setelah Termohon melahirkan barulah Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban tersebut, untuk pemberian nafkah Pemohon hanyalah memberikan kepada anak Pemohon dan Termohon saja.

- Bahwa poin 7 permasalahan ini sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik asalkan ada kesediaan dari Pemohon, karena selama menikah Pemohon selalu saja memberikan alasan agar Termohon tidak boleh bertemu dengan orang tua Pemohon dan jika menurut Pemohon perceraian adalah langkah yang paling tepat, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Termohon mengabdikan semua permintaan Pemohon, tetapi Pemohon harus membayar dan mempertanggung jawabkan atas nafkah-nafkah selama Pemohon meninggalkan Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat rekonvensi, akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini anak

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi.

2. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi akan menceraikan Penggugat rekonvensi, maka untuk itu Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp.5.000.000,- selama 3 bulan = 3 bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.15.000.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Mut'ah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan
3. Nafkah anak sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa pada waktu Pemohon pergi ke rumah orang Termohon 3 kali Pemohon menegur orang tua Termohon namun tidak orang tua Termohon tidak pernah menjawab,akhirnya Pemohon keluar dari rumah olehnya itu lebih baik Pemohon keluar dari rumah Termohon apalagi orang tua Pemohon tidak tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar Pemohon sesekali datang ke rumah Termohon karena diminta oleh Termohon, dengan alasan anak sakit, terakhir Pemohon datang ke rumah Termohon pada tanggal 24 Agustus 2016.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa orang tua Termohon marah karena Pemohon sering datang larut malam.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat rekonvensi dalam jawabanny telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, dan menyatakan akan memenuhi tuntutan

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi yaitu nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebagaimana tersebut diatas, namun tuntutan nafkah anak Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Peggugat rekonsensi tersebut karena gaji Termohon sebagai pegawai ASDP. Ambon, perbulan Rp.1.400.000,- ditambah uang makan perbulan Rp.2.300.000,- olehnya itu Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan kepada Peggugat rekonsensi sejumlah Rp.1.500.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Peggugat rekonsensi dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat rekonsensi dalam dupliknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai SOP. Ambon telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari PT. ASDP. Indonesia ferry (Persero) Cabang Ambon, Nomor : 224/SKUF RBKNII/2016, tertanggal 04 Agustus 2016, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 200/0BNIII/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 21 Juni 2016. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi I: 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dan Termohon saksi kenal namanya Nining.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Hana Yasmin, umur 8 tahun yang sekarang ini dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
 - Bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, karena perkawinannya tidak direstui oleh orang tua Pemohon, sehingga saksi yang mengurus perkawinan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.(kurang lebih 1 tahun).
2. Saksi II,50 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak. Yang sekarang ini dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena saksi tidak merestui perkawinannya dengan Termohon, karena saksi ada masalah dengan orang tua Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah saksi tidak pernah mengunjungi Termohon, dan tidak pernah memberikan nasehat.

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan.

Bahwa selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya serta mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud se Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi oleh mediator, Ors. H. Hamin Latukau, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Pebruari 2016 yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai BUMO telah memperoleh izin cerai dari PT. ASOP. Indonesia ferry (Persero) Cabang Ambon tanggal 04 Agustus 2016, Nomor: 224/SKUTRBKNIII/2016, dengan demikian Penggugat selaku Pegawai SUMO, telah memenuhi syarat administrasi untuk menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon kovensi pada tanggal 6 Agustus 2016 dan ikatan perkawinan

Hal 8 dari 18 hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon konvensi dan jawab manjawab antara kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon konvensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tersebut jo..Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, siapa penyebabnya dan apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Pemohon konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon konvensi dan Termohon konvensi pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Meriimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Pemohon konvensi tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon konvensi tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon konvensi dan pengakuan Termohon konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dengan tindakan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dirumah orang tuanya masing-masing.
2. Bahwa ketidak rukunan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dapat dilihat dengan sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang ini, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya,

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



3. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah karena orang tua Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan Termohon karena ada masalah dengan orang tua Termohon.
4. Bahwa dengan sikap Pemohon konvensi yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon konvensi begitu pula Termohon konvensi telah menyatakan tidak keberatan lagi atas permohonan cerai Pemohon konvensi Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi terbukti tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau dengan kata lain bahwa rasa cinta dan kasih sayang Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan telah hilang, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri.
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar mereka hidup rukun kembali dan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga.
6. Bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau istri akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996.

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/PdtG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah pula memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam AlQur'an, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi :

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: Mengantisipasi dampak negatif (kemudhratan) harus lebihdidahulukan dari pada mengejar kemaslahatan

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hummiyatuz Zaujani fii Ath Thalak yang artinya menyatakan bahwa : " Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian bedasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilai Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian.
2. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon konvensi dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan

Hal 12 dari 18 hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



memberikan izin kepada Pemohon konvensi untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon.setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ambondiperitahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai Nafkah iddah, rnut'ah dan nafkah anak setelah terjadinya cerai talak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohori agar Majelis Hakim menghukum Penggugar Rekonvensi untuk :

1. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Membayar nfkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupih), setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian hingg anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas, Tergugat rekonvensi mengaku dan bersedia memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta) dan

Hal 13 dari 18 hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas.

2. Bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat rekonvensi tidak mampu memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) perbulan karena gaji Tergugat rekonvensi perbulan Rp.1.400.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah uang makan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang yang di ajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun berupa benda kecuali istri tersebut qabla al dukhul Begitu pula ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz'.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum diatas, ternyata Tergugat rekonvensi telah mengakui dalil gugatan rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pula bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak perlu lagi mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi telah nusyuz atau tidak nusyuz.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah adalah cukup beralasan dan berdasar hukum.

Hal 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut :

Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat rekonsensi, maka biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi selaku ayah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya pemeliharaan terhadap anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat rekonsensi tersebut, harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan Tergugat rekonsensi pada sisi yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Tergugat rekonsensi adalah seorang Pegawai pada PT.ASDP. Ambon, maka majelis berpendapat bahwa adalah layak dan pantas jika Tergugatrekonsensi dibebani biaya pemeliharaan anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebahagian dan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 18 hal.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Hamit Soplestuny bin Jafar Soplestuny), untuk menjatuhkan talak, satu raj'i terhadap Termohon (Naning Evijanti Bambang binti Bambang Saimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkansalinan penepatanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah pemeliharaan anak minimal Rp 2.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
5. Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon konvensi fergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,00,-

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Ors. Oasri Akil SH. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A Sanggo SH. dan Ora. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina SH. sebagai

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

H. Almin A. Sanggo SH
Panitera Pengganti

Setua Majelis,
Drs. Dasri Akil SH.

6000
ENAM RIBURUPIAH

D~hmad

niter / Pengganti.

Hj. Elma Latuconsina SH.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 690.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.781.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Ab.